



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 783/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

IRVAN MARTIUS, beralamat di Jalan N, Kedoya Baru Blok D N.23, RT.013/RW.004, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, memberikan kuasa kepada: HERY SUSANTO, SH., M. ALIF KAHAR, SH. SHum. dkk. Advokat pada kantor AHS Law Firm berkantor di South Quarter Tower A Lt.18 Jl.RA. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square Lt. 3-17, Jalan Jend. Sudiman Kav. 45, Kel.Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 783/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 783/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 783/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 792/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 792/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Mei 2023, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 792/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan melalui surat Pemberitahuan adanya banding perkara perdata Nomor W10.U3/11.128/HK.02/7/2023 (49) tertanggal 10 Juli 2023 kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Penggugat tanggal 10 Juli 2023;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juli 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 783/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding namun sesuai menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 792/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus tuntutan Eksepsi dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan tentang Eksepsi telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus tentang Eksepsi dalam pemeriksaan tingkat banding, sehingga Eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan dan ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa pokok perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding satu per satu petitum daripada gugatan Penggugat sebagai berikut:

*Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 783/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat meminta untuk: *“Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat”*, pada pemeriksaan tingkat banding ini, semua bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak akan diperiksa dan diteliti secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, hanya bukti-bukti yang berkaitan dan relevan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang berhubungan dengan perkara a quo yang akan dipertimbangkan menjadi alat bukti dalam perkara a quo, demikian juga dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan dipertimbangkan dan diterima yang berkaitan dengan perkara a quo, sehingga petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 3 dari gugatan Penggugat meminta untuk: *“Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”*; Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerhatikan dan melihat lebih dahulu asal dan sumber dari perkara ini yang bermula dari Perjanjian Polis Asuransi “Healthsafe” antara Penggugat dengan Tergugat di mana mereka mengikatkan diri dengan Polis Nomor 4256941701 tanggal 13 Februari 2017 (bukti P-1) dan telah disepakati masa berlaku pertanggungjawaban polis selama 68 (enam puluh delapan) tahun yaitu dari tanggal 13 Februari 2017 s/d 13 Februari 2085; Perjanjian atau persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehingga mereka harus tunduk dan patuh atas perjanjian asuransi tanggal 13 Februari 2017 dan dilarang untuk memutus secara sepihak; ketentuan hukum yang mengatur tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

*Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*

Menimbang, bahwa sejak tanggal 13 Februari 2017 Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar premi polis tersebut; akan tetapi

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 783/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Desember 2020, Polis tersebut secara sepihak diputus oleh Tergugat tanpa pemberitahuan dan penjelasan kepada Penggugat; bahwa fakta Penggugat telah membayar Premi Polis Asuransi Healthsafe tanggal 13 Februari 2021 adalah itikad baik dari Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam bukti P-1; masa pembayaran pada tanggal tanggal 13 Februari 2021 tersebut adalah untuk waktu atau masa yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2022. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat: bahwa pemutusan sepihak dari Polis Asuransi Healthsafe Nomor 4256941701 tanggal 13 Februari 2017 (bukti P-1) adalah: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan Masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pemutusan sepihak Polis Asuransi Healthsafe Nomor 4256941701 tanggal 13 Februari 2017 (bukti P-1) tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dengan demikian pula semua ketentuan-ketentuan yang diatur dan menyimpang dengan kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 beserta turunan atau tambahannya haruslah dikesampingkan; sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum Nomor 3 surat gugatannya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Tergugat wajib membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat diputus secara sepihak manfaat pertanggunganan Polis Asuransi tersebut dalam bukti P-1; dari fakta Penggugat telah membayar Premi Polis Asuransi Healthsafe tanggal 13 Februari 2021 yang masa pembayarannya berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2022; maka kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan ringkasan

*Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 783/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polis yang menjelaskan bahwa Healthsafe penggantian biaya perawatan rumah sakit dan pembedahan sesuai table manfaat perawatan rumah sakit dan pembedahan, sebelum tanggal 13 Februari 2053 bagi peserta (tertanggung) dan sesuai batas maksimum usia pengulangan bagi tanggungan serta dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai dengan bukti, masing-masing sebagai berikut:

- P-4	.....	Rp. 66.223.488,-
- P-5	.....	Rp. 88.510.181,-
- P-6	.....	Rp.122.431.764,-
- P-7	.....	Rp. 43.383.502,-
- P-8	.....	Rp.123.106.866,-
- P-9	.....	Rp.185.876.238,-
- P-10	.....	Rp. 40.951.978,- +
Jumlah		Rp. 670.484.017,- (enam ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh belas rupiah).

Adalah jumlah kerugian materil Penggugat akibat biaya pengobatan dari penyakit yang dideritanya sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan; sedangkan kerugian materil lain dan kerugian immateril yang dituntut oleh Penggugat yang tidak didukung oleh bukti-bukti haruslah ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan petitum Nomor 4 gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum Nomor 6 surat gugatannya, yaitu mengenai putusan serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) di mana sifat dari putusan ini adalah sangat diperlukan dan bersifat sementara; ketentuan yang mengatur putusan serta merta ini adalah Pasal 180 HIR dan dipertegas lagi dengan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta diperbaharui lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 juncto SEMA No. 4 Tahun 2001; pelaksanaan putusan serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti;

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 783/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang dll. di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkan gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

sesuai ketentuan dan aturan hukum tersebut di atas, maka cukup alasan menurut hukum untuk menolak dan mengenyampingkan tuntutan dalam petitum Nomor 6 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 792/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan diktum putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding banding dari Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal: UU No. 20 Tahun 1947, UU No. 48 Tahun 2009, UU No, 49 Tahun 2009, KUHPerdara/Burgerlijk Wetboek Stb. No. 23 Thn.1847, Reglemen Acara Perdata/Reglemen op de Rechtsvordering Stb. No. 63 Thn. 1849 dan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara a quo;

**M E N G A D I L I :**

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 783/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat: IRVAN MARTIUS, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 792/Pdt. G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI – SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sebagian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat diputusnya secara sepihak manfaat pertanggunganan Healthsafe atas Polis Nomor 4256941701 atas nama Penggugat sebesar Rp. 670.484.017,- (enam ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Selasa tanggal 19 September 2023 yang terdiri dari Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Berlin Damanik, S.H.,M.Hum dan Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eddy Wiyono, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 783/PDT/2023/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

1. Berlin Damanik, S.H.,M.Hum

Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H

2. Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Eddy Wiyono, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 10.000,00  
2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00  
3. Biaya Proses :Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 783/PDT/2023/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)